



SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI OPERATOR PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) JENJANG KUALIFIKASI 3

A. LANDASAN HUKUM

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

B. STANDAR ACUAN

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas Remediasi Golongan Pokok Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

C. SASARAN PESERTA

Pekerja profesional berpengalaman dalam jabatan Operasional Penanggung Jawab TPS Limbah B3 atau Operator TPS Limbah B3 atau setingkatnya pada perusahaan penghasil Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

D. KEMASAN/PAKET KOMPETENSI

JENIS SKEMA : OKUPASI

RINCIAN UNIT KOMPETENSI :

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	E.38PLB00.001.1	Melakukan Tindakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Bahaya dalam Pengelolaan Limbah B3
2.	E.38PLB00.003.1	Melakukan Pemantauan Pengelolaan Limbah B3
3.	E.38PLB00.072.01	Melaksanakan Penanggulangan Kedaruratan Pengelolaan Limbah Limbah B3
4.	E.38PLB00.007.1	Melakukan Pengemasan Limbah B3
5.	E.38PLB00.008.1	Melakukan Penyimpanan Limbah B3
6.	E.38PLB00.011.1	Melakukan Pemilahan (Segregasi) Limbah B3
7.	E.38PLB00.014.1	Menyiapkan Manifes Pengangkutan Limbah B3

E. PERSYARATAN DASAR PEMOHON

1. Tingkat Pendidikan :

- Copy* ijazah S-1 (Strata-Satu); atau
- Copy* ijazah D-3 Kimia, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja di bidang penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) paling sedikit 1 (satu) tahun; atau
- Copy* ijazah D-3 selain Kimia, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, Ilmu Lingkungan, dengan pengalaman kerja di bidang penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) paling sedikit 2 (dua) tahun secara berkelanjutan; atau



- d) *Copy* ijazah SMA/SMK dengan pengalaman kerja di bidang penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) paling sedikit 3 (tiga) tahun secara berkelanjutan.
2. *Copy* sertifikat pelatihan berbasis kompetensi/bimtek di bidang penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
3. Administrasi :
 - a) Fotokopi KTP/ Paspor;
 - b) Pas Foto 3x4 latar belakang merah

F. KELENGKAPAN DOKUMEN

1. ***Copy* KTP/Paspor**
2. ***Curriculum Vitae*/Daftar Riwayat Hidup**
3. **Pas Foto 3x4 latar belakang merah**
4. ***Copy* sertifikat pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bidang penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).**
5. **Surat Rekomendasi dari pimpinan perusahaan**

Surat keterangan memenuhi kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Standar Kompetensi dari pimpinan perusahaan dan/atau kegiatan, minimal memuat informasi :

 - a) Menuliskan nama peserta, status karyawan dari perusahaan.
 - b) Mencantumkan jabatan yang relevan dengan bidang penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)..
 - c) Mencantumkan masa kerja peserta.
 - d) Perusahaan merekomendasikan peserta untuk mengikuti sertifikasi kompetensi bidang penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) di BNSP.
6. **Uraian Kerja atau *Job Description***

Uraian tugas peserta di unit kerja atau perusahaan yang berkaitan dengan penyimpanan limbah B3
7. **Laporan kerja**

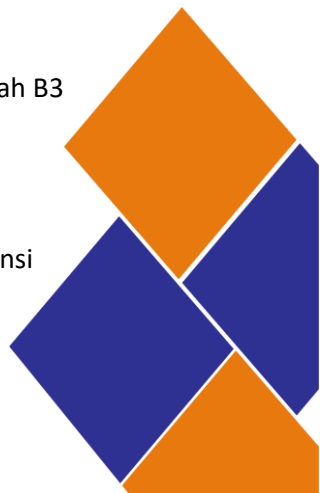
Laporan kerja yang berkaitan dengan bidang penyimpanan Limbah B3 :

 - a) **Logbook pemantauan pengumpulan Limbah B3**

Berisi data jenis Limbah B3, kode Limbah B3, sumber Limbah B3, jumlah Limbah B3 diterima, kondisi kemasan, lokasi penyimpanan
 - b) **Logbook penyimpanan Limbah B3**

Berisi data masuknya Limbah B3 ke Tempat Penyimpanan : Jenis Limbah B3, sumber Limbah B3, jumlah Limbah B3 masuk, maksimal penyimpanan.
Berisi data keluarnya Limbah B3 dari Tempat Penyimpanan : Jumlah Limbah B3, Tanggal Keluar Limbah, Tujuan Penyerahan, Bukti Nomor Dokumen.
Data sisa limbah B3 yang ada di Tempat Penyimpanan.
Berisi data jenis Limbah B3, kode Limbah B3, sumber Limbah B3, jumlah Limbah B3 diterima, kondisi kemasan, lokasi penyimpanan.
 - c) **Dokumen JSA (*Job Safety Analysis*) atau HIRADC (*Hazard Identification, Risk Assessment, and Determining Control*)**

Dokumen yang menganalisis setiap tahapan pekerjaan untuk menemukan potensi



bahaya yang mungkin timbul. Digunakan untuk mengidentifikasi semua potensi bahaya dalam aktivitas, fasilitas, atau proses, kemudian menilai tingkat risikonya, dan menentukan pengendaliannya.

G. PROSES SERTIFIKASI

1. Pengumpulan bukti portofolio asesi
2. Verifikasi bukti portofolio asesi
3. Pertanyaan Wawancara

H. ATURAN BUKTI

Bukti yang dikumpulkan dalam rangka uji kompetensi harus memenuhi 4 aturan bukti :

1. Valid

Bukti yang dikumpulkan memenuhi persyaratan dari unit kompetensi atau standar yang diacu.

2. Asli

Bukti yang dikumpulkan adalah hasil pekerjaan asesi sendiri.

3. Terkini

Bukti yang dikumpulkan harus menunjukkan keterampilan dan pengetahuan terkini asesi.

4. Memadai

Bukti yang dikumpulkan harus cukup untuk memenuhi seluruh bagian acuan pembandingan (unit kompetensi, dimensi kompetensi dan *employability skill*)

I. HARGA SERTIFIKASI

Harga sertifikasi untuk skema ini adalah Rp 2.600.000,- per asesi.

